

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Dalam sejarahnya, istilah "sosiologi hukum" pertama kali digunakan oleh seorang dari Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Konsep sosiologi hukum muncul dari pemikiran berbagai ahli dalam bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang fokusnya terkait dengan hukum . Pemikiran-pemikiran tersebut tidak hanya berasal dari individu-individu, tetapi juga dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang mewakili serangkaian pemikiran yang pada dasarnya serupa. Filsafat hukum dan ilmu hukum memiliki peranan penting dalam perkembangan sosiologi hukum, yang terbukti melalui kontribusi berbagai madzhab yang berpengaruh dalam bidang ini.²⁰

Sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi yang mempelajari realitas kehidupan sosial hukum, dimulai dari observasi fenomena nyata dan ekspresi kolektif dalam praktik yang efektif. Pendekatan sosiologi hukum menitikberatkan pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum, bukan hanya sebagai sistem konseptual, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial. Fokus utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dengan hukum berperan

²⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

sebagai elemen penting di dalamnya, namun kedua hal tersebut dianggap sebagai objek penelitian yang berbeda.²¹

Sosiologi hukum, pada dasarnya, adalah penggabungan dua konsep ilmu, yaitu "sosiologi" ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, dan "hukum" yang berarti mengatur respons terhadap berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang menganalisis kehidupan sosial dalam konteks hukum, dengan tujuan mewujudkan keteraturan sosial yang berada di dalamnya.²²

Berkaitan dengan definisi sosiologi hukum menurut para ahli, beberapa di antaranya meliputi:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan bidang pengetahuan yang mempelajari alasan mengapa manusia mematuhi atau melanggar hukum, serta elemen-elemen sosial lain yang memengaruhinya.²³
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mengkaji fenomena hukum dengan mengeksplorasi di luar kerangka regulasi hukum, melainkan dengan memperhatikan bagaimana hukum diterapkan oleh individu dalam masyarakat.²⁴
- c. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, sosiologi hukum adalah bagian dari bidang sosiologi yang fokus pada pemahaman tentang

²¹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 18.

²² Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 20.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 121.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022), 154.

hukum sebagai bagian integral dari pengalaman sehari-hari dalam masyarakat, mencakup paradigma, metode, dan dinamika masalahnya.²⁵

- d. Menurut David N. Schiff, sosiologi hukum adalah analisis sosiologis terhadap fenomena-fenomena hukum tertentu, termasuk hubungan hukum, proses internasional, sosialisasi organisasional, tipifikasi, penghapusan, dan konstruksi sosial.

Gejala sosial merupakan fokus utama dalam sosiologi. Manusia sebagai aktor sosial tidak dievaluasi secara normatif oleh sosiologi, melainkan dianalisis secara sistematis dan objektif untuk menemukan hubungan antara berbagai gejala sosial yang muncul, dengan mengidentifikasi indikatornya. Dalam perspektif fenomenologis, satu entitas sosial dapat mempengaruhi atau memberikan dampak pada yang lain, karena gejala sosial secara realistis merupakan penyebab munculnya realitas itu sendiri. Dalam konteks sosiologis, tidak ada gejala sosial yang muncul tanpa kehadiran realitas yang mendasarinya. Kehadiran sosiologi sangat penting karena membantu kita memahami realitas sosial yang kompleks. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang realitas tersebut, kehidupan sosial dengan berbagai nuansa tidak akan dapat dipahami secara ilmiah, baik dalam skala individu maupun sosial.²⁶

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2022), 27.

²⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 10-11.

Secara keseluruhan, sosiologi hukum berusaha memeriksa sistem hukum dari perspektif ilmu sosial, menganggap hukum sebagai satu dari banyak sistem sosial yang memiliki pengaruh dan relevansi terhadap hukum. Sosiologi hukum mengakui bahwa sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan makna dan pengaruh terhadap hukum.²⁷

Dengan demikian, sosiologi hukum menginvestigasi interaksi saling memengaruhi antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat memengaruhi perilaku sosial, dan sebaliknya, perilaku sosial juga dapat memengaruhi pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam kajian sosiologi hukum, terdapat unsur perubahan antara masyarakat dan hukum itu sendiri.²⁸

2. Obyek Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum, memiliki objek kajian fenomena hukum, seperti yang telah dituliskan Curzon menyatakan bahwa Roscoe Pound menggambarkan studi sosiologi hukum sebagai penelitian yang menekankan konsep hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Di sisi lain, Lloyd melihat sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan pendekatan empiris, terkait dengan perangkat hukum dan tugas-tugasnya. Ia menganggap hukum sebagai hasil dari sistem sosial dan alat untuk mengatur serta mengubah sistem tersebut.²⁹

²⁷ Achmad Ali dan Wiwi Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1997), 17.

²⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 5-6

Meskipun sosiologi dan hukum berbeda dalam beberapa aspek, namun ada kesamaan antara keduanya. Dan walaupun objek formalnya berbeda, namun dalam hal objek materialnya, keduanya memiliki kesamaan karena keduanya berfokus pada manusia. Sosiologi hukum, sebagai cabang penting dari ilmu sosiologi, yang terus mencari identitasnya dalam kerangka pengetahuan, sehingga belum ada kesepakatan yang jelas mengenai rumusan objek kajiannya. Meskipun begitu, objek sosiologi hukum dapat meliputi:³⁰

- a. Sosiologi hukum mempelajari hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi menganalisis serangkaian aturan khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama masyarakat.
- b. Sosiologi hukum mempelajari proses yang berupaya membentuk anggota masyarakat sebagai entitas sosial. Ini mengakui perannya sebagai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.³¹

Sedangkan Soemanto menyatakan bahwa obyek studi sosiologi hukum melibatkan beberapa aspek berikut:

- 1) Perilaku individu sebagai fenomena sosial yang mencerminkan tanggapan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Sosialisasi.
- 3) Stratifikasi sosial yang timbul akibat implementasi hukum.

³⁰ Ibid, hal 7.

³¹ Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, dan Yulianta Saputra dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 22.

- 4) Struktur hukum, termasuk organisasi, birokrasi, profesionalisme hukum, dan sistem peradilan.
- 5) Hubungan antara perubahan sosial, perubahan hukum, dan implementasinya sebagai institusi sosial.
- 6) Efektifitas implementasi hukum dalam menghadapi perubahan sosial. Interpretasi dan simbolisme hukum oleh anggota masyarakat.
- 7) Proses interpretasi hukum dalam interaksi sosial yang terjadi secara spontan dan terarah.³²

Dengan demikian, obyek studi sosiologi hukum mencakup perilaku sebagai tanggapan masyarakat terhadap implementasi hukum. Ini terkait dengan proses sosialisasi, stratifikasi sosial, struktur sosial, perubahan dan penggunaan hukum, serta proses interpretasi simbolisme hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Berikut adalah beberapa karakteristik yang khas dalam kajian sosiologi hukum, yaitu memeriksa fenomena hukum dalam konteks masyarakat untuk menyusun gambaran, menjelaskan, mengungkap, dan memprediksi tentang sosiologi hukum:³³

- a. Sosiologi hukum berupaya menggambarkan praktik-praktik hukum yang berlangsung dalam masyarakat, baik yang sejalan, berbeda, atau bahkan bertentangan dengan hukum yang tercantum dalam

³² R.B Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum: Pemikiran, Teori, dan Masalah*, (Surakarta: LPP UNS dan UPT PP UNS., 2008), 33.

³³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 2.

dokumen hukum resmi, serta hukum yang bersifat tidak tertulis yang diyakini dan dipahami oleh masyarakat.

- b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik keberadaan praktik-praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk penyebabnya, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan konteks latar belakang yang mendorong terjadinya praktik tersebut dalam suatu masyarakat.³⁴
- c. Sosiologi hukum senantiasa menganalisis keabsahan empiris dari suatu peraturan hukum atau pernyataan hukum, dengan tujuan untuk dapat memprediksi apakah hukum tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu, dan mengevaluasi bagaimana implementasi hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.³⁵
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan evaluasi terhadap keberadaan hukum yang ada. Fokusnya adalah pada perilaku yang mematuhi hukum, dan keduanya dianggap sebagai objek pengamatan yang sama-sama penting. Sosiologi hukum tidak membuat perbandingan nilai antara keduanya, karena tujuannya utamanya adalah memberikan penjelasan tentang objek yang ditelitinya. Pendekatan sosiologi hukum sering kali disalahartikan sebagai upaya untuk membenarkan perilaku yang melanggar hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa sosiologi hukum tidak melakukan penilaian,

³⁴ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Teras, 2012), 23-24.

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 113.

tetapi hanya melakukan pendekatan objektif dan memberikan penjelasan tentang fenomena hukum yang sebenarnya.³⁶

4. Kegunaan Sosiologi Hukum

Kegunaan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam setiap individu, sebenarnya adalah sebagai berikut:³⁷

a. Taraf organisasi dalam masyarakat

Sosiologi hukum mampu mengidentifikasi ideologi dan filsafat yang memengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Selain itu, sosiologi hukum dapat menentukan elemen-elemen budaya yang memengaruhi konten atau substansi hukum, serta lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

b. Taraf golongan dalam masyarakat

Pengungkapan kelompok mana yang memiliki peran krusial dalam pembentukan dan implementasi hukum, serta manfaat dan kerugian yang dialami oleh kelompok-kelompok tersebut karena penerapan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dari segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

c. Taraf individual

Mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang memiliki potensi untuk mengubah pandangan atau perilaku anggota masyarakat.³⁸

³⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 8.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 25.

³⁸ Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, dan Yulianta Saputra dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 7.

5. Kepatuhan Hukum

a. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berawal dari kata "patuh" dan mengacu pada pelaksanaan tindakan berdasarkan perintah. Hubungannya dengan aturan sangat erat, karena kepatuhan timbul ketika seseorang mengetahui aturan yang harus dipatuhi. Tidak semua individu dapat mematuhi hukum secara langsung karena faktor-faktor sosial memengaruhi kepatuhan mereka terhadap hukum. Beberapa orang patuh karena takut akan sanksi, sementara yang lain karena memperhatikan status sosial mereka dalam masyarakat.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan pada dasarnya merupakan hasil dari proses internalisasi dalam diri individu yang terbentuk karena pengaruh sosial. Pengaruh ini memengaruhi pengetahuan, sikap, dan pola perilaku seseorang, yang kemudian menghasilkan tindakan sesuai. Dalam konteks hukum, kepatuhan hukum mencerminkan perilaku yang sesuai dengan hukum.⁴⁰

Kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai kewajiban karena hukum adalah serangkaian aturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua individu dalam masyarakat. Kepatuhan hukum sering kali berkaitan dengan keterpaksaan untuk mematuhi aturan karena adanya ancaman sanksi, yang membuat seseorang patuh demi menghindari konsekuensi negatif.

³⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 2.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

Dalam sosiologi hukum, ada teori yang menggambarkan kepatuhan terhadap hukum yang disebut sebagai teori paksaan. Salah satu tokohnya adalah Max Weber yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menggunakan paksaan fisik dalam mencapai tujuan hukum, seperti ketertiban, dimiliki oleh penguasa. Namun, jika penguasa menyalahgunakan kewenangan mereka, hal itu dapat merusak kredibilitas dan kebenaran sistem hukum, contohnya ketika penegak hukum menyalahgunakan kewenangan mereka dalam memberikan sanksi, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum adalah kondisi di mana individu dalam masyarakat mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam interaksi sosial. Semua anggota masyarakat diharapkan mematuhi hukum karena hal tersebut dianggap sebagai kewajiban, dan pelanggaran terhadap hukum berpotensi mendapatkan sanksi hukum.⁴²

b. Tingkatan Kepatuhan Hukum

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang beragam, dari yang sangat patuh hingga yang kurang patuh. Terdapat indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana

⁴¹ Amran Suadi, "*Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 196-197.

⁴² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 153.

seseorang patuh terhadap hukum. Menurut Ali Rosyid, kepatuhan terhadap hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

- 1) Compliance adalah ketika seseorang mengikuti aturan karena takut akan konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar. Kelemahan dari jenis kepatuhan ini adalah perlunya pengawasan yang terus-menerus karena orang mungkin hanya patuh saat diawasi.
- 2) Identification adalah ketika seseorang mematuhi aturan karena khawatir akan merusak hubungan baik dengan pihak lain.
- 3) Internalization adalah ketika seseorang mematuhi aturan karena meyakini bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya secara pribadi.⁴³

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum tidak muncul secara otomatis pada seseorang. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pakar telah mengemukakan pandangan mereka mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum. Menurut Utrecht, ada berbagai sebab yang mendorong seseorang untuk mematuhi hukum, antara lain:⁴⁴

- 1) Ditimbulkan karena seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang esensi serta tujuan hukum.

⁴³ Ali Rosyid Al Atok Dkk, *Modul Civics Literacy*, (Malang: Intelegensia Media, 2022), 30.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, “*Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 203.

- 2) Disebabkan karena individu memiliki kepentingan dalam keberlakuan hukum tersebut, sehingga mereka menganggap aturan-aturan yang berlaku sebagai hukum yang harus diikuti.
- 3) Agar mencapai kedamaian dalam menjalani kehidupan, seseorang perlu menerima peraturan hukum secara rasional karena adanya konsekuensi dari sanksi hukum. Masyarakat memilih untuk patuh pada aturan hukum sebagai cara untuk menghindari sanksi hukum, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut akan mengakibatkan pemberian sanksi.
- 4) Disebabkan karena adanya preferensi atau keinginan masyarakat. Terkadang, seseorang bisa menyadari keberadaan hukum setelah mengalami sanksi akibat pelanggaran hukum. Ini terjadi karena individu merasa keterbatasan pada kebebasannya karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh hukum.
- 5) Karena tekanan yang berasal dari sanksi sosial. Sanksi tersebut diberlakukan terhadap individu yang gagal mematuhi norma sosial. Sanksi tersebut diberlakukan terhadap individu yang gagal mematuhi norma sosial atau hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan kecemasan.⁴⁵

d. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 65.

hukum tertulis. Hal ini diartikan bahwa untuk dianggap memiliki pemahaman hukum, seseorang harus memahami isi dari aturan-aturan hukum, terutama dari segi substansinya. Analoginya, meskipun seseorang menyadari adanya aturan yang mengatur perilaku tertentu, namun jika mereka tidak memahami isi aturan tersebut atau hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentangnya, maka mereka tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman hukum yang memadai.⁴⁶

Berkaitan akan perihal tersebut, dalam sosiologi hukum pemahaman hukum sangat diperlukan guna untuk mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Ini melibatkan analisis sosial terhadap proses pembentukan, implementasi, dan dampak hukum terhadap masyarakat, serta sebaliknya, bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Terdapat beberapa ahli, diantaranya Max Weber merupakan seorang sosiolog terkenal, yang berperan penting dalam pengembangan pemahaman tentang sosiologi hukum. Menurut Weber, hukum merupakan salah satu bentuk otoritas yang digunakan negara untuk mempertahankan ketertiban sosial. Weber juga menyoroti signifikansi pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar sistem hukum.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, “*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*”, (Jakarta: Rajawali, 1982), 159.

⁴⁷ Maksum Rangkuti, “*Pandangan Para Ahli Tentang Sosiologi Hukum*”, <https://fahum.umsu.ac.id/pandangan-para-ahli-tentang-sosiologi-hukum/> diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kajian sosiologi hukum Islam dimulai dari anggapan utama bahwa hukum Islam tidak dapat dipandang sebagai sistem hukum yang sempurna yang turun begitu saja dari langit tanpa dipengaruhi oleh konteks sejarah manusia. Mirip dengan sistem hukum lainnya, hukum Islam merupakan produk dari dinamika interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial dan politiknya. Inilah yang mendasari pentingnya menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan sejarah dalam mempelajari hukum Islam.⁴⁸

Sosiologi hukum merupakan gabungan dari dua bidang yaitu, sosiologi dan hukum dari perspektif ilmu sosial. Fokusnya adalah pada hukum yang diterapkan dalam masyarakat, serta perilaku dan fenomena sosial yang memicu terbentuknya hukum tersebut. Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti pada tahun 1882, yang menandai awal pengenalan terhadap lingkup dan subjek penelitian dalam bidang sosiologi hukum.⁴⁹

Menurut Sudirman Tebba, beliau berpendapat bahwa hukum Islam dari sudut pandang sosiologis dapat dipahami melalui pengaruhnya terhadap perubahan dalam masyarakat muslim.⁵⁰ Begitu pula, cara masyarakat muslim memengaruhi perkembangan hukum Islam juga memiliki peranan penting. Hal ini dilakukan dengan

⁴⁸ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

⁴⁹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 12.

⁵⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

mengimplementasikan konsep sosiologi hukum dalam studi tentang hukum Islam. Dengan demikian, diskusi tentang sosiologi hukum Islam adalah pendekatan yang memfokuskan pada bagaimana hukum Islam dipahami melalui perilaku sosial masyarakatnya. Ini juga menandakan bahwa metodologi ini, baik dari sudut pandang teoretis analitis maupun empiris, mengkaji dampak fenomena sosial terhadap hukum Islam.⁵¹

Perihal ini menggambarkan cara di mana suatu masyarakat berinteraksi dengan hukumnya. Keterkaitan yang saling mempengaruhi antara hukum Islam dan masyarakatnya terlihat dari bagaimana orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, hal ini juga dapat diamati melalui perubahan dalam hukum Islam sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakatnya, serta perubahan dalam masyarakat muslim yang ditimbulkan oleh diberlakukannya aturan baru dalam hukum Islam.

Persepsi lain dari Cik Hasan Bisri bahwa, sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam penerapan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengerti sistem sosial dan realitas kehidupan saat ulama mengembangkan pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam bertujuan untuk memahami pandangan sosial yang dipegang.⁵²

⁵¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, 7.

⁵² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 8.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial dalam masyarakat muslim yang mematuhi syariat Islam.⁵³

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi menitikberatkan pada analisis ilmiah tentang fenomena sosial dengan fokus pada pemahaman eksplanatif dan deskriptif. Di sisi lain, praktisi hukum adalah individu yang terlibat dalam implementasi dan pemahaman rinci tentang peraturan-peraturan yang mengatur interaksi sosial. Sementara Sosiolog, masih tetap berperan sebagai pengamat yang cenderung lebih independen dan tidak terikat pada keterlibatan langsung dalam konteks praktis.⁵⁴

Studi Islam melibatkan dua aspek utama, yaitu aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual yakni menghubungkan manusia dengan penciptanya, serta memiliki dimensi sosial. Sementara aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Kedua aspek tersebut tidak dapat dikonstraskan dengan mengorbankan salah satu demi yang lain. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk mengetahui dengan lebih mendalam fenomena sosial yang terkait dengan hukum Islam, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap hukum Islam secara doktrinal

⁵³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

⁵⁴ Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2012), 6.

dan pada akhirnya membantu dalam memahami perubahan dinamika hukum Islam.⁵⁵

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menerapkan sosiologi sebagai metode dalam analisis hukum Islam. Fokus utama dalam pendekatan sosiologi terhadap hukum Islam adalah perilaku dan interaksi antara individu dalam masyarakat, baik dalam lingkungan muslim maupun dalam hubungan antara muslim dan non-muslim, terkait dengan isu-isu hukum Islam. Menurutnya, dalam mengaplikasikan pendekatan sosiologi dalam konteks hukum Islam, beberapa tema yang dapat diangkat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap dinamika sosial masyarakat dan transformasi yang terjadi.
- b. Pengaruh evolusi dan transformasi masyarakat terhadap konsep hukum Islam.
- c. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum agama, termasuk bagaimana perilaku masyarakat Islam mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat sehubungan dengan hukum Islam, seperti bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia berinteraksi dan berperan dalam konteks hukum Islam.

⁵⁵ M. Rasyid Ridla, "Studi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar", *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 (April, 2020), 298.

⁵⁶ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi", dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

- e. Kelompok atau lembaga masyarakat yang memberikan dukungan atau kurang mendukung implementasi hukum Islam, seperti perkumpulan penghulu, hakim, ulama, cendekiawan hukum Islam, dan sejenisnya.